

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengambilan Paksa Jenazah Pasien COVID-19

by Zainuddin Zainuddin

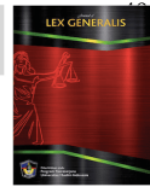
Submission date: 17-Apr-2023 11:51AM (UTC+0800)

Submission ID: 2066735051

File name: ksi_Pidana_Terhadap_Pengambilan_Paksa_Jenzah_Pasien_Covid-19.pdf (420.98K)

Word count: 6324

Character count: 42002



Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengambilan Paksa Jenazah Pasien COVID-19

I Komang Mahendra Deputera^{1,2}, Baharuddin Badaru¹ & Zainuddin¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: komang.mahendra@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis pengaturan dan penerapan sanksi pidana terhadap pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kemudian dilakukan analisis deskripsi, argumentasi, interpretasi dan sistematisasi. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Pengaturan tindak pidana terhadap pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, serta Telegram Kapolri Nomor: ST/1618/VI/Ops.2/2020. Penerapan sanksi pidana terhadap pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang mana dalam ketentuan tersebut telah memuat pertanggungjawab, sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19.

Kata Kunci: Jenazah; Pasien; COVID-19

ABSTRACT

The research objective to analyze the regulation and application of criminal sanctions against the forced retrieval of the bodies of Covid-19 patients. This type of research is normative juridical. The approach used in this research is a statutory approach and a conceptual approach. Then do the analysis of description, argumentation, interpretation and systematization. The results of the author's research find that: The regulation of criminal acts against forced retrieval of the bodies of Covid-19 patients is based on the Criminal Code, Law Number 6 of 2018, and the Telegram of the Chief of Police Number: ST/1618/VI/Ops.2/2020. The application of criminal sanctions against the forced retrieval of the bodies of Covid-19 patients still refers to the Criminal Code, Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine which in this provision contains responsibility, criminal sanctions against the perpetrators of the crime of forced removal of corpses. Covid-19 patient.

Keywords: Corpse; Patient; COVID-19

PENDAHULUAN

Warga negara Indonesia berhak atas kehidupan yang sehat serta lingkungan yang benar benar baik untuk ditinggali (Yuniarto, 2013). Namun khususnya di Indonesia kenyamanan tersebut terganggu dengan banyaknya kasus Covid-19 yang cukup tinggi bisa dilihat Indonesia saat ini berada di peringkat ke 25 dunia sebagai negara yang terpapar Covid-19. Dimana sudah terdapat lebih dari 109.000 kasus yang diantaranya terdapat lebih dari 6000 jiwa yang meninggal dunia akibat Covid-19 (Masrul, et.al, 2020).

Kasus penyakit *Coronavirus disease* 2019 (Covid-19) pertama kali dilaporkan di Wuhan pada 30 Desember 2019 dengan kematian pasien Covid-19 pertama terjadi tanggal 11 Januari 2020. Penyebaran penyakit ini terjadi sangat cepat, dimulai dari Wuhan, kemudian dilaporkan di Thailand pada 13 Januari 2020, di Jepang pada 15 Januari 2020, dan Korea Selatan tanggal 20 Januari 2020. Penyebaran ini terjadi begitu cepat dan menyebar ke berbagai negara sehingga pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan Covid-19 sebagai pandemik karena telah menyangkut 114 negara di berbagai benua (Handayani, et.al, 2020). Per tanggal 31 Juli 2020, tercatat setidaknya ada 17.106.007 kasus di 216 negara dengan 668910 angka kematian, sedangkan di Indonesia tercatat ada 106336 kasus dengan angka kematian sebanyak 5058 kasus. Covid-19 merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus yang dinamakan SARS-CoV-2. Covid-19 merupakan penyakit infeksi akut saluran napas. Gejala Covid-19 umumnya ditandai dengan demam, batuk, napas pendek sakit tengorokan.

Sudah setahun ini di Indonesia sendiri digemparkan dengan hadirnya fenomena alam yang meresahkan manusia dalam berbagai kalangan. Covid-19 adalah sebuah alasan yang masih sulit diterima masyarakat dunia sebagai ancaman krisis ekonomi, bahan pangan sampai berujung kematian. Semakin meningkatnya jumlah kasus Covid-19 di Indonesia yang sampai dengan bulan Juli 2020 mencapai lebih dari 86 ribu kasus dimana terdapat lebih dari 4 ribu jiwa yang meninggal dunia. Kasus kematian akibat Covid-19 yang cukup tinggi tersebut menimbulkan gejolak di masyarakat. Kasus pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 terjadi di beberapa daerah di Indonesia (Yazid, 2020). Dalam hal Maraknya kasus pengambilan paksa Jenazah Pasien Dalam Pengawasan Covid-19 oleh pihak keluarga di berbagai daerah di Indonesia mendorong Kepolisian Republik Indonesia menerbitkan surat telegram Kapolri Nomor ST/1618/VI/Ops.2/2020 tanggal 5 Juni 2020 (Sitorus, 2020).

Surat Telegram tersebut ditujukan kepada para Kasatgas, Kasubsatgas, Kaopsda, dan Kaopsres Opspus Aman Nusa II 2020 untuk saling berkoordinasi dan bekerja sama dengan rumah sakit yang menjadi rujukan untuk penanganan pasien Covid-19 untuk segera melaksanakan tes swab terhadap pasien yang dirujuk, terutama pasien yang sudah menunjukkan gejala Covid-19, memiliki riwayat penyakit kronis, atau dalam keadaan kritis (Wardhana, 2020). Dengan berlakunya Surat Telegram tersebut memperbolehkan keluarga mengambil jenazah pasien dalam pengawasan Covid-19 dengan sejumlah syarat. Sehingga, apabila masih ada pihak yang melakukan pengambilan jenazah pasien PDP Covid-19 secara paksa dapat dikenakan sanksi pidana.

Sebagaimana kita ketahui bahwa, kedudukan Indonesia sebagai negara hukum, mengamanatkan bahwa semua kebijakan dan tindakan yang diambil dalam hal apapun, termasuk pada penanganan covid-19 haruslah berlandaskan hukum sebagai legalitas dalam bertindak (Supriyadi, 2020). Prinsip negara hukum yakni berdiri diatas ketentuan hukum sebagai sebuah instrumen dalam bertindak yang berdasarkan hukum juga. Menurut

pandangan Arief Sidharta, yang menyatakan negara hukum menjamin kepastian hukum terwujud dalam masyarakat dan prediktibilitasnya sangat tinggi. Sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat “*predictable*” atau dapat diramalkan” (Panjaitan, 2014).

Kasus kematian akibat Covid-19 yang cukup tinggi membuat khususnya pihak keluarga Jenazah Pasien Dalam Pengawasan COVID-19 menjadi tak terkendali dalam melakukan tindakan anarkis maupun penolakan atas penanganan Jenazah Pasien Dalam Pengawasan Covid-19 oleh instansi terkait bisa dilihat dengan beberapa kasus yaitu pengambilan paksa Jenazah Pasien Dalam Pengawasan Covid-19 terjadi di beberapa daerah termasuk yang terjadi di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dimana pihak keluarga tidak terima jenazah kerabatnya dinyatakan positif Covid-19 dan mereka mendesak rumah sakit rujukan pasien Covid-19 dengan memperlihatkan bukti hasil tes (Kansil & Wagi, 2020). Di Kota Makassar pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan telah menetapkan lebih dari 35 orang tersangka dalam kasus pengambilan paksa jenazah pasien covid 19. Dari hasil gelar perkara awal semua tersangka dijerat Pasal 214 KUHP, *Juncto* Pasal 335 KUHP, *Juncto* Pasal 336 KUHP, *Juncto* Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Jika merujuk pada peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur tentang Kekarantina Kesehatan sudah diatur secara jelas bahwa ada nomenklatur yang banyak dilanggar oleh masyarakat dan tidak ada yang menyadari itu. Salah satu pasal yang paling mengikat tersebut adalah Pasal 9 Ayat 1 yang menyatakan bahwa, Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantina Kesehatan.

Dalam menanggulangi virus tersebut, Pemerintah seolah-olah kewalahan. Dari segi warga yang tidak sering masih banyak melangsungkan interaksi diluar rumah, menyelenggarakan perkumpulan, dan tidak mengenakan masker sesuai himbauan pemerintah mengharuskan, Pemerintah untuk memberikan sanksi kepada warga yang melanggar, dengan tidak tanggung-tanggung sanksi yang diberikan merupakan sanksi pidana, semacam halnya. tujuan dari pada pemberian sanksi merupakan memberikan rasa jera pada pelanggarnya. Berdasarkan hal tersebut maka, segala bentuk aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam situasi pandemi Covid-19 merupakan sah dan wajib dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat. Akan tetapi disayangkan pemahaman masyarakat tidak merata sehingga marak terjadi laporan tindak pidana kekarantina yang dilakukan bersama-sama, dalam hal ini pengambilan jenazah Covid-19 secara paksa sehingga berakhir di balik jeruji besi.

Salah satu kasus yang serupa telah terjadi di Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan dengan dakwaan bersalah melakukan tindak pidana kekarantina kesehatan yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Ayat 1 Jo Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Merujuk pada kasus tersebut, mengenai dua orang terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pengambilan paksa jenazah Covid-19, para terdakwa meyakini bersalah melakukan tindak pidana yang tidak mematuhi atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantina sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Bahwa kejadian di Makassar adalah terbanyak di Indonesia yang tersebar di Empat rumah sakit. Terjadinya kasus-kasus yang berkenaan dengan pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 oleh keluarganya tentunya akan menyebabkan terciptanya berkurangnya rasa jaminan dan kepastian hukum, apabila pelakunya tidak diproses secara hukum. Perbuatan

pelaku yang melakukan pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19, dalam ketentuannya seharusnya dapat diklasifikasikan sebagai delik.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi hukum pidana merupakan cara yang paling tua. Sanksi hukum pidana secara preventif yaitu sebagai pencegah terjadinya pelanggaran yang merusak sendi-sendi pergaulan dalam masyarakat. Secara social control artinya ketentuan pidana dalam suatu undang-undang sebagai fungsi subsidair, ketentuan pidana diadakan apabila usaha-usaha yang lain kurang memadai. Kemudian secara tajam, tidak dapat dipungkiri bahwa sanksi hukum pidana adalah tajam. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dan mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum, dalam hal ini hukum pidana dianggap sebagai *ultimum remedium*. Sistem peradilan pidana merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana berhubungan erat sekali dengan peraturan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substansif maupun hukum acara pidana. Dikatakan demikian karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana *in abstracto* yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum pidana *in concerteto*. Sejalan dengan hal tersebut, pihak Kepolisian Republik Indonesia sudah menyatakan bahwasannya kasus pengambilan paksa jenazah yang dinyatakan positif Covid-19 tersebut adalah melanggar aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena akan membahayakan banyak pihak, dan hal ini merupakan tindak pidana. Bahkan sudah banyak pihak yang dijadikan tersangka oleh Kepolisian Republik Indonesia. Pihak Kepolisian Republik Indonesia juga sudah mengeluarkan peraturan atau instruksi untuk menyelesaikan kasus pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 yaitu dengan menerbitkan surat telegram Kapolri Nomor ST/1618/VI/Ops.2/2020.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, mekanisme pemberian sanksi bagi pelaku dalam kasus pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19, pada pemberitaan melalui media cetak dan elektronik dilakukan berdasarkan ketentuan pasal kejahatan terhadap penguasa umum sebagaimana diatur dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya. Kompleksitas permasalahan sanksi pidana terhadap pengambil jenazah Covid-19 secara paksa dari rumah sakit sebagaimana di uraikan di atas adalah titik tolak untuk mengkaji dan memahami masalah yang timbul yang dapat menimbulkan kurangnya jaminan dan kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal yang berorientasi pada pendekatan terhadap berbagai norma-norma peraturan perundangan-undangan termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi, berbagai referensi hukum, jurnal-jurnal ilmiah hukum, berbagai teori hukum, asas-asas hukum yang berhubungan dengan sanksi pidana terhadap pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Terhadap Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Covid-19

Covid-19 menyebar ke seluruh dunia silih berganti dengan cara penularan yang disebut kasus impor dari luar wilayah asal atau transmisi lokal antar penduduk. Sejauh ini, berbagai peristiwa yang pertama kali terjadi berkaitan dengan Covid-19 agaknya belum memberikan gambaran utuh tentang virus ini. Analisis para ahli menduga bahwa Covid-19

lebih kuat bertahan hidup di daerah bersuhu rendah dan kering walaupun virus ini juga mewabah di negara-negara dengan kondisi suhu dan kelembaban udara yang sebaliknya (Hattu, 2020).

Indonesia saat ini tengah digegerkan dengan adanya wabah penyakit yang sangat berbahaya yakni Coronavirus Disease 2019 yang disingkat Covid-19 atau lebih dikenal dengan istilah virus Corona. Virus ini pertamakali ditemukan dikota Wuhan Cina, pada akhir Desember 2019. Wabah penyakit ini telah banyak memakan korban jiwa dikarenakan penularannya yang sangat cepat. Covid-19 ini telah menyebar luas ke beberapa wilayah diberbagai negara, termasuk di Indonesia. Seiring dengan perkembangan penyebaran Covid-19 yang semakin hari semakin meningkat, tentu berbagai upaya atau ikhtiar yang dilakukan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 ini, mulai dari adanya pilihan-pilihan kebijakan dari pemerintah seperti penerapan *Social Distancing* maupun anjuran-anjuran dari dunia kedokteran.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah menyatakan Covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Sebagai bentuk penanganan terhadap wabah pandemi tersebut maka sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, terdapat 2 bentuk penanganan yang dapat digunakan dalam menghadapi pandemi Covid-19 yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Karantina Wilayah. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 Ada beberapa definisi baru yang perlu diketahui dalam pengelompokan penanganan wabah ini, yaitu

- a. Kasus Suspek Seseorang yang memiliki kriteria Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan pada 14 hari terakhir sebelum timbulnya gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah Indonesia yang dilaporkan terjadi inferksi antar masyarakat (hanya melibatkan masyarakat) serta orang dengan gejala ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbulnya gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable Covid-19 atau orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
- b. Kasus Probable Pasien yang meninggal dengan status suspek, namun hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR nya belum ada.
- c. Kasus Konfirmasi Pasien yang dinyatakan positif terinfeksi virus yang dibuktikan dengan adanya hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR, dalam kasus ini dibagi menjadi 2 yaitu kasus konfirmasi dengan gejala (*simptomatik*) dan kasus konfrimasi tanpa gejala (*asimptomatik*).
- d. Kontak Erat Seseorang yang berkaitan atau menjalin kontak erat dengan Pasien yang meninggal dalam keadaan probable.
- e. Pelaku Perjalanan Seseorang yang dalam 14 hari terakhir telah melakukan perjalanan dari dalam negeri maupun luar negeri.
- f. *Discarded* yaitu, Seseorang dengan status kasus suspek dengan hasil pemeriksaan RT-PCR 2 kali negatif selama 2 haru berturut turut dengan selang waktu lebih dari 24 jam, serta; Seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari.
- g. Selesai Isolasi yang dimaksud disini adalah, Pasien berstatus kasus konfirmasi tanpa gejala yang telah melakukan isolasi mandiri selama 10 hari dan ditambah dengan tidak

dilakukannya pemeriksaan *follow up* RT-PCR sejak terakhir kali dilakukan pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi; Pasien berstatus kasus konfirmasi dengan gejala yang telah berhenti menunjukkan gejala demam setelah tidak dilakukannya pemeriksaan *follow up* RT-PCR yang dihitung 10 hari sejak tanggal terakhirnya dan ditambah minimal 3 hari, serta; Pasien dengan status kasus konfirmasi dengan gejala yang saat dilakukan pemeriksaan laboratorium RT-PCR mendapatkan hasil negatif serta ditambah 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan.

Banyaknya istilah mengenai status keadaan pasien yang dapat diduga terpapar Covid-19 hingga yang berstatus konfirmasi virus Covid-19 menyebabkan banyak perselisihan yang terjadi antara pemerintah dengan anggota keluarga, kemudian hal ini menjadi suatu kerancuan atau kebingungan dikarenakan untuk beberapa status penanganannya harus ditangani menggunakan protokol Covid-19 salah satunya yaitu status kasus *probable*. Jenazah yang berstatus kasus *probable* diharuskan dipulasarakan dan dimakamkan sesuai dengan protokol Covid-19 padahal status jenazah ini masih dipertanyakan benar-benar positif terpapar virus Covid-19 atau tidak, karena seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa kasus *probable* merupakan jenazah pasien dengan gejala Covid-19 namun hasil tes laboratorium PCR-nya belum keluar. Mengambil jenazah keluarga yang meninggal dan memakamkannya adalah tradisi bagi warga negara Indonesia, karena masyarakat sendiri menilai kegiatan tersebut adalah hal terakhir yang dapat dilakukan sebelum berpisah untuk selamanya, dengan adanya wabah Covid-19 ini kegiatan tersebut menjadi pertanyaan, apakah ada kriteria tersendiri terhadap jenazah yang meninggal pada saat Covid-19 yang diperbolehkan untuk di-handle oleh keluarganya di rumah, mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan oleh virus ini membuat beberapa hal yang biasanya boleh dilakukan menjadi dilarang.

Berbagai macam akibat yang ditimbulkan dari penyebaran virus Covid-19 ini salah satunya dari protokol penguburan Jenazah pasien yang terpapar virus Covid-19. Di beberapa daerah, ada penolakan jenazah pasien positif Covid-19. Padahal pemakaman jenazah positif Covid-19 yang belum keluar hasil swabnya melewati proses pemulasaran jenazah yang ketat sesuai dengan standar yang diatur dalam Protokol Penanganan Jenazah Pasien Covid-19 Badan Kesehatan Dunia (WHO). Hal tersebut membuat Kementerian Kesehatan mengeluarkan kebijakan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: Hk.01.07/Menkes/4834/2021 tentang Protokol Penatalaksanaan Pemulasaraan dan Pemakaman Jenazah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam keputusan tersebut memuat protokol pemakaman jenazah, sebagai berikut:

1. Sebelum adanya pemakaman di wilayah setempat, pihak kecamatan wilayah setempat atau tokoh masyarakat yang dapat didampingi petugas Puskesmas atau Satgas Covid-19 setempat, telah lebih dahulu memberi penjelasan secara bijak kepada masyarakat setempat tentang tempat penguburan (bahwa jenazah Covid-19 yang telah dikuburkan tidak lagi menularkan penyakitnya).
2. Petugas pemakaman harus menggunakan APD sesuai ketentuan APD. APD yang telah digunakan merupakan limbah medis yang harus dilakukan pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
3. Jenazah hendaknya disegerakan untuk dikubur atau dikremasi sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya dalam waktu tidak lebih dari 24 jam sejak dinyatakan meninggal.

4. Dalam hal terjadi lonjakan jenazah Covid-19, maka sebelum jenazah dibawa ke pemakaman terlebih dahulu dapat ditempatkan pada tempat transit jenazah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah setempat. Penyediaan tempat transit jenazah dapat memanfaatkan bangunan kosong atau menyediakan tenda darurat pada lokasi pemakaman.
5. Penguburan dapat dilakukan di pemakaman umum mana saja yang memenuhi syarat.
6. Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan pada kondisi darurat. Penguburan tersebut harus terlebih dahulu dilakukan identifikasi dan dokumentasi terhadap jenazah.
7. Penguburan jenazah dengan cara memasukan jenazah tanpa harus membuka peti, plastik, atau kantong jenazah. Penguburan jenazah dengan cara memasukkan jenazah ke liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik atau kantong jenazah.
8. Pemakaman dan upacara pemakaman dapat dihadiri oleh keluarga dekat dengan tetap memperhatikan *physical distancing* dengan jarak minimal 2 meter, dan menerapkan protokol kesehatan. Setiap pelayat/keluarga yang dalam kondisi kesehatan tidak baik (sakit) tidak boleh hadir.

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: Hk.01.07/Menkes/4834/2021 dijelaskan bahwa apabila terdapat keadaan pasien yang berstatus kasus probable meninggal, tata laksana pemulasaraan jenazah sesuai protokol pemulasaraan jenazah kasus konfirmasi Covid-19. Kasus probable termasuk salah satu istilah yang digunakan, yang artinya kasus suspek dengan ISPA Berat/ARDS/ meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan Covid-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah telah berupaya untuk menekan angka kematian akibat dari penyebaran virus Covid-19 sampai pada Jenazah pasien Covid-19 pun pada pemulasaraan dan pemakaman harus berdasarkan pada protokol kesehatan. Atas hal tersebut apabila masyarakat masih tetap bersikeras untuk memulangkan Jenazah secara paksa maka atas dari tindakannya tersebut menjadi tindak pidana yang mana dapat diancam pidana.

Dalam berbagai literatur, tujuan pidana secara garis besar diarahkan untuk memberantas kejahatan secara represif sebagai ciri khas teori absolut dan mencegah terjadinya kejahatan secara preventif sebagai teori relatif. Di luar dua teori tujuan pidana itu, masih ada teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan dan perlindungan masyarakat secara bersamaan. Setelah membaca literatur dan perundang-undangan serta hasil pengumpulan data, peneliti mengkualifikasikan tindak pidana pengambilan secara paksa jenazah Covid-19 dalam aturan perundang-undangan diatur pada :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam KUHPidana telah diatur tindak pidana tindak pidana pengambilan secara paksa jenazah Covid-19 yaitu pada Pasal 178 yang menyatakan bahwa menyatakan: Barang siapa yang dengan sengaja merintangi atau menghalang-halangi jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan. diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah. Pasal ini berada di bawah bab mengenai kejahatan terhadap ketertiban umum. Rumusan ini ada padanannya dalam *Nederland Wetboek van Strafrecht*, yakni Pasal 148. Sehingga ancaman pidana ini ditujukan (*normaddressat*), kepada 'barang siapa', atau 'siapapun'. Bagian inti deliknya adalah 'sengaja', 'merintangi atau menghalang-halangi', dan 'jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan'.

Pada pandangan R. Soesilo, mencatat perbuatan ini harus dilakukan dengan sengaja 'merintang', artinya menghalang-halangi, sehingga pembawaan mayat itu tidak dapat berlangsung (*verhideren*). 'Menyusahkan' artinya mengganggu, sehingga meskipun pembawaan mayat itu dapat berlangsung, akan tetapi dengan susah payah (*belemmeren*). Selain itu dijelaskan Soesilo, pembawaan mayat itu harus tidak terlarang. Artinya pembawaan itu patut, diizinkan oleh aparat pemerintah. Bukan penguburan mayat secara gelap.

Menurut Soesilo, mayat dalam pasal ini adalah badan orang yang sudah mati baik yang masih utuh maupun tinggal sebagian asalkan bagian itu adalah bagian terbesar tubuh. Kalau tinggal dua jari atau hanya kepala saja, tak lagi merupakan mayat. Anak yang sudah mati dalam kandungan dapat disebut mayat, tetapi kandungan yang belum berwujud bayi (*onvoldragen vrucht*) tidak masuk dalam sebutan mayat.

Dalam modul, Delik Tertentu dalam KUHP yang dipergunakan pada Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa 2019 Badan Diklat Kejaksaan 2019, pasal ini juga disinggung. Unsur kesalahan berbentuk 'dengan sengaja' yang ditempatkan di awal perumusan Pasal 178 KUHP bermakna bahwa anasir ini mempengaruhi anasir-anasir berikutnya. Unsur melawan hukum dari tindakan terlarang harus dikaitkan dengan status pemakaman, misalnya apakah Tempat Pemakaman Umum (TPU), Taman Makam Pahlawan (TMP) atau pemakaman keluarga. Mengusung jenazah ke lokasi pemakaman sesuai dengan protap atau sesuai dengan peraturan yang dibuat penguasa bukanlah perbuatan melawan hukum.

Tindakan melawan hukumnya adalah merintang atau menghalangi jalan masuk (yang diizinkan) ke suatu tempat pemakaman, dan merintang atau menghalangi pengusungan jenazah (yang diizinkan) ke suatu tempat pemakaman. Pasal ini sudah dapat diterapkan tanpa harus semua pengusung atau pengantar jenazah dirintang. Hanya beberapa orang saja dirintang, delik ini sudah dapat digunakan. Mengenai perbedaan pandangan apakah yang telah dikubur harus utuh, buku modul Kejaksaan menuliskan bahwa tetap harus dipandang sebagai mayat sekalipun hanya tulang belulang yang ada. Misalnya, pemindahan kerangka pahlawan dari suatu TPU ke TMP, atau pemindahan tulang belulang leluhur dari suatu lokasi ke kampung asal tokoh bersangkutan.

Juru Bicara Pemerintah untuk penanganan virus Covid-19, Achmad Yurianto, meminta secara terbuka agar tidak ada lagi masyarakat yang menolak penguburan jenazah orang yang terjangkit Covid-19. Menurut dia, setiap korban Covid-19 telah ditangani sesuai protokol kesehatan dan penanganan mayat. "Pengurusan jenazah yang terpapar Covid-19 telah dilakukan sesuai dengan protokol medis yang ada dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang telah terlatih dan berwenang untuk melakukan itu, jelas Yuri dalam konferensi pers yang disiarkan lewat kanal media sosial.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan

Dalam undang-undang tersebut pada Pasal 9 Ayat 1 yang menyatakan bahwa, Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan. Selanjutnya pada Pasal 93 Ayat 1 yang menyatakan bahwa, Setiap Orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat 1 dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 9 Ayat 1 di atas menjelaskan maksud dari pasal tersebut, bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana yang ada pada pasal terkait, akan dikenakan sanksi karena merupakan bagian dari tindakan yang melanggar. Oleh karena itu, penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap orang, terlebih di masa kritis pandemi Covid-19. Intinya unsur pada pasal ini berisi kewajiban setiap warga negara Indonesia untuk mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan yang pada dasarnya unsur ini tidak memiliki sifat kumulatif karena kata “atau” yang menghubungkan keduanya, sehingga hanya membutuhkan salah satu unsur semata yang harus terpenuhi.

Selanjutnya pada Pasal 93 Ayat 1 menjelaskan bahwa maksud dari pasal terkait adalah barang siapa yang dengan sengaja menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan dan menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, maka dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak seratus juta rupiah.

3. Telegram Kapolri Nomor: ST/1618/VI/Ops.2/2020

Dalam hal Maraknya kasus pengambilan paksa Jenazah Pasien Dalam Pengawasan Covid-19 oleh pihak keluarga di berbagai daerah di Indonesia mendorong Kepolisian Republik Indonesia menerbitkan surat telegram Kapolri Nomor ST/1618/VI/Ops.2/2020 tanggal 5 Juni. Surat Telegram tersebut ditujukan kepada para Kasatgas, Kasubsatgas, Kaopsda, dan Kaopsres Opspus Aman Nusa II 2020 untuk saling berkoordinasi dan bekerja sama dengan rumah sakit yang menjadi rujukan untuk penanganan pasien Covid-19 untuk segera melaksanakan tes swab terhadap pasien yang dirujuk, terutama pasien yang sudah menunjukkan gejala Covid-19, memiliki riwayat penyakit kronis, atau dalam keadaan kritis. Selain itu, Surat Telegram tersebut juga memerintahkan para Kasatgas, Kasubsatgas, Kaopsda (Kapolda), dan Kaopsres (Kapolres) Opspus Aman Nusa II 2020 untuk berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak rumah sakit rujukan Covid-19 untuk memastikan penyebab kematian pasien apakah benar-benar korban Covid-19 atau tidak.

Jika jenazah yang dimaksud telah dipastikan positif Covid-19, maka proses pemakamannya harus dilakukan sesuai prosedur Covid-19. Tes swab tersebut harus dilakukan agar pasien bisa mengetahui positif atau negatif terinfeksi Covid-19. Dengan demikian, tidak akan timbul keraguan dari pihak keluarga kepada rumah sakit dalam proses penanganan pasien. Ketika suatu masalah hukum yang baru muncul maka harus dilakukan kebijakan aplikatif sambil menunggu kebijakan formasi yang dilakukan. Dengan berlakunya Surat Telegram nomor ST/1618/VI/Ops.2/2020 tersebut yang memperbolehkan keluarga mengambil jenazah PDP Covid-19 dengan sejumlah syarat dapat menenangkan kekhawatiran masyarakat. Hal ini tentunya diharapkan bisa menjawab keresahan warga yang baru saja kehilangan anggota keluarganya karena corona, maupun masyarakat pada umumnya.

Syarat pengambilan jenazah PDP Covid-19 tersebut yaitu : adanya surat keterangan pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction* (PCR) yang dinyatakan negatif. Setelah dinyatakan meninggal dunia, keluarga jenazah harus menunggu selama lebih kurang 4-5 jam, untuk dilakukannya pemeriksaan terlebih dahulu. Dalam hal penanganan jenazah PDP Covid-19, hal yang harus diperhatikan adalah apabila jika jenazah yang dimaksud telah dipastikan positif Covid-19, maka proses pemakamannya harus dilakukan sesuai prosedur Covid-19. Namun jika jenazah terbukti negatif Covid-19, maka proses pemakamannya dapat dilakukan sesuai dengan syariat atau ketentuan agamanya masing-masing. Kendati demikian, himbauan kepada pihak keluarga agar proses persemayaman dan

pemakamannya tetap menerapkan protokol kesehatan, mulai dari memakai masker hingga berjaga jarak.

Maka berdasarkan hal tersebut peneliti memberikan kesimpulan dari analisis ini mengenai pengaturan tindak pidana terhadap pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, serta Telegram Kapolri Nomor: ST/1618/VI/Ops.2/2020. Ketiga ketentuan tersebut telah mengatur tindak pidana seseorang atas tindakan pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19, serta pada pertanggungjawaban pidana pelaku pengambilan paksa jenazah Covid-19 secara paksa, pengaturan mengenai sanksi dalam hukum pidana diatur dalam larangan yang dihasilkan dari perbuatan tercela yang telah dilakukan. Sanksi sendiri bertujuan untuk orang yang melakukan perbuatan yang kemudian perilaku tersebut merupakan perilaku yang dilarang oleh undang-undang.

B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Covid-19

Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan PSBB sebagai tindakan menekan penyebaran Covid-19 di Indonesia. Peraturan Pemerintah mengenai PSBB tersebut merupakan penjabaran dari Pasal 59 Ayat 1 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan yang menyatakan bahwa, Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan bagian dari respon kedaruratan kesehatan. Sebelumnya Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Keseluruhan kebijakan tersebut merupakan prosedur formal dalam menangani setiap keadaan darurat kesehatan masyarakat.

Status darurat kesehatan masyarakat Indonesia yang telah ditetapkan melalui Keppres tersebut melegitimasi aparat penegak hukum untuk segera melaksanakan ketentuan pidana Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Oleh karena itu, sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), Indonesia wajib membuat dan melaksanakan hukum. Setiap produk hukum pidana yang dihasilkan, sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya adalah harus memuat ketentuan yang dapat dilaksanakan di lapangan. Karena suatu undang-undang hanya akan menjadi undang-undang mati jika pelaksanaannya terhenti. Apalagi jika undang-undang tersebut membuka potensi penafsiran analogi atau ekstensif.

Penegakan hukum dalam penanganan Covid-19 harus dilakukan secara konperhensif dengan tetap melihat kemampuan seseorang melakukan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban terhadap perbuatan pidana hanya dilakukan oleh sipelaku tindak pidana tersebut berdasarkan asas yang berlaku dalam hukum pidana yaitu *Nulla Poena Sine Crimen* (tiada pidana tanpa perbuatan pidana), asas tersebut dapat dipahami bahwa untuk dibebankannya seseorang dengan suatu tanggungjawab hukum harus telah melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban dapat dimintai kepada Orang maupun badan hukum dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan *monodualistik* bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian.

Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban

pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya. Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana, maka Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan menggunakan pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki.

Mengutip dari tulisan Sri Handayani Sagala, *et.all*, yang berjudul “Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Masyarakat Terhadap Covid-19: A Literature Review”, menuliskan bahwa Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan Covid- 19 masih rendah. Selain itu tingkat kepatuhan masyarakat untuk melakukan *social distance* juga masih terlihat rendah, karena masih terlihat warga beraktivitas keluar rumah untuk tujuan rekreasi, duduk bergerombol, berkumpul tanpa menggunakan masker ataupun menjaga jarak, sehingga kemungkinan penyebaran masih menjadi tugas besar. Tindakan promotif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sangat diperlukan agar bisa meningkatkan pengetahuan mereka tentang isolasi mandiri yang sesuai standar operasional prosedur”.

Pengambilan Jenazah pasien Covid-19 secara paksa sendiri merupakan perbuatan melawan hukum baik aturan pidana umum maupun aturan pidana khusus. Dalam perbuatan pengambilan Jenazah pasien Covid-19 tentu melibatkan lebih dari satu orang. Penyertaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Oleh karena itu penyertaan sebagai dasar memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam terwujudnya delik.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh J. Remmelink dalam bukunya menjelaskan bahwa mengenai ketentuan tegas bagaimana menjelaskan atau menafsirkan ketentuan pidana tidak akan ditemukan.

Sekalipun ada kecenderungan umum yang menegaskan bahwa pada prinsipnya dalam hukum pidana kita harus melakukan interpretasi secara ketat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perancis yang menetapkan: *La loi poenale est d'interpretation stricte* (hukum atau KUHP harus ditafsirkan secara sempit, tidak secara luas). Terlepas dari disharmonisasi antara asas dengan ketentuan pidana Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, persoalan selanjutnya adalah jenis pemidanaan yang dianut dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan itu sendiri. Dalam ketentuan pidana Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan bahwa sanksi yang diberikan kepada pelanggar kekarantinaan kesehatan adalah sanksi pidana penjara.

Dalam KUHP Indonesia sanksi pidana penjara merupakan hukuman yang lebih berat daripada pidana kurungan. Perbedaannya terletak pada hak-hak terpidana serta penerapan batas waktu pelaksanaan pidana. Wirjono Prodjodikoro dalam Tina Asmarawati, menguraikan perbedaan pidana penjara dengan pidana kurungan, yaitu orang yang dijatuhi pidana penjara dapat menjalani dalam LAPAS di mana saja. Sedangkan pidana kurungan tidak dapat dijalankan di luar daerah di mana ia bertempat tinggal atau berdiam waktu pidana itu dijatuhkan; Orang yang dipidana penjara pekerjaannya lebih berat dari pidana kurungan; dan orang yang dipidana kurungan mempunyai hak pistole yakni hak untuk memperbaiki keadaannya dalam rumah penjara atas biaya sendiri. Sedangkan terpidana penjara tidak mempunyai hak tersebut.

Merujuk pada penjelasan di atas, maka jelas dalam ketentuan pidana Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan mengandung sistem pemidanaan yang bersifat mutlak (*absolut*). Padahal dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat, seharusnya aspek pemidanaan harus dijadikan jalan terakhir atau tidak diutamakan. Meskipun dibutuhkan, sanksi yang layak diberikan kepada pelanggar penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan tidaklah melulu pidana yang bersifat mutlak (sistem pemidanaan mutlak/pembalasan). Mengingat keadaan darurat kesehatan tidak sama dengan saat situasi normal. Selanjutnya, merujuk pada putusan Nomor 42/Pid.S/2020/PN.MKs pada Pengadilan Negeri Makassar, mengenai dua orang terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pengambilan paksa jenazah Covid-19, para terdakwa meyakini bersalah melakukan tindak pidana yaitu, tidak mematuhi atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Dalam pertimbangannya, hakim menyebutkan bahwa para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dengan melanggar Pasal 93 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Jaksa Penuntut Umum juga mengatakan, sebelumnya para terdakwa didakwakan Pasal 55 Ayat 1 KUHP sebagai dakwaan primair Jaksa menuntut para terdakwa hukuman yang sama. Namun Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum, serta unsur yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat 1, dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai yang diatur dalam Pasal 93 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Majelis Hakim memberlakukan keringanan pidana kepada para Terdakwa dengan tidak perlu menjalankan sanksi pidana penjara. Majelis Hakim pula mempertimbangan hal yang meringankan seperti para terdakwa menyesali perbuatannya, para terdakwa tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan, dan para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya pemeriksaan. Pertimbangan yang meringankan dilihat dari tujuan pemidanaan yaitu untuk

kesejahteraan dan menyembuhkan kembali, keadaan kejiwaan yang terguncang akibat perbuatan yang dilakukan.

Pada putusan Nomor 42/Pid.S/2020/PN.MKs, unsur tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan yang dimaksud dalam Pasal 93 Ayat 1 atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan masyarakat. Unsur ini merujuk pada Pasal 9 Ayat 1 yang berisi kewajiban setiap warga negara Indonesia untuk mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Pada dasarnya unsur ini tidak mempunyai sifat kumulatif karena kata “atau” yang menghubungkan keduanya, sehingga hanya membutuhkan salah satu unsur saja yang harus terpenuhi. Kaitan unsur ini dengan kasus diatas yakni para terdakwa tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dengan mengambil paksa jenazah Covid-19 pada dasarnya pengertian kekarantinaan kesehatan sendiri yakni upaya mencegah dan menangkak keluar masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 undang-undang ini.

Selanjutnya unsur pada Pasal 55 Ayat 1 KUHP, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dapat dikatakan terpenuhi dikarenakan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, para terdakwa bersama-sama turut serta melakukan perbuatan menghalang-halangi petugas pengantar jenazah yang telah dinyatakan positif Covid-19 untuk dimakamkan di TPU khusus Jenazah pasien Covid-19 sesuai dengan protokol kesehatan dan diambil paksa oleh para terdakwa untuk disemayamkan di rumah duka dan dimakamkan di TPU Sudiang yang bukan merupakan TPU khusus bagi jenazah Covid-19. Dengan fakta tersebut maka unsur sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan telah terpenuhi. Semua unsur diatas telah terpenuhi, sehingga keputusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah putusan yang tepat dan memiliki kekuatan hukum yang tetap yang mana telah disebutkan dalam amar putusannya yang menyatakan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekarantinaan kesehatan yang dilakukan secara bersama-sama.

Berdasarkan hal diatas maka menurut peneliti bahwa penjatuhan pidana penjara oleh hakim terhadap para terdakwa dinilai terlalu ringan dibandingkan dengan pidana penjara dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Sebab dilihat dari prespektif tujuan pemidanaan, penjatuhan hukuman yang terlalu ringan tidak memberikan efek jera kepada terdakwa dan agar orang pada umumnya tidak melakukan tindak perampasan jenazah Covid-19 karena merupakan perbuatan yang dilarang. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengambilan paksa jenazah covid-19 secara paksa merupakan sebuah tindak pidana yang melanggar aturan hukum yang sedang berlaku di masa pandemi Covid-19 serta pada penerapan sanksi pidana terhadap pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang mana dalam ketentuan tersebut telah memuat pertanggungjawab, sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19.

KESIMPULAN

1. Pengaturan tindak pidana terhadap pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, serta Telegram Kapolri Nomor: ST/1618/VI/Ops.2/2020. Ketiga ketentuan tersebut telah mengatur tindak pidana seseorang atas tindakan pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19, serta pada pertanggungjawaban pidana

pelaku pengambilan paksa jenazah Covid-19 secara paksa, pengaturan mengenai sanksi dalam hukum pidana diatur dalam larangan yang dihasilkan dari perbuatan tercela yang telah dilakukan.

2. Penerapan sanksi pidana terhadap pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang mana dalam ketentuan tersebut telah memuat pertanggungjawab, sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19.

SARAN

1. Hendaknya Pemerintah dalam menyikapi situasi darurat seperti halnya pandemi Covid-19 harus lebih siap terhadap berbagai regulasi yang dapat diterima masyarakat serta dalam hal ini kesediaan hukum terkait tindak pidana pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 lebih mementingkan aspek tujuan hukum itu sendiri.
2. Diharapkan Pemerintah maupun Aparat Penegak hukum lainnya dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku harus memperhatikan kaidah penyertaan dalam melakukan penegakan hukum sebagai dasar memperluas dapat dipidanya orang yang tersangkut dalam terwujudnya delik.

DAFTAR PUSTAKA

- Handayani, D., Hadi, D. R., Isbaniah, F., Burhan, E., & Agustin, H. (2020). Corona virus disease 2019. *Jurnal Respirologi Indonesia*, 40(2), 119-129.
- Hattu, J. (2020). Pertanggungjawaban pidana pengambilan jenazah covid-19 secara paksa berdasarkan aturan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. *Jurnal Belo*, 6(1), 11-31.
- Kansil, Y. O., & Wagiu, M. M. (2021). Pendampingan Pastoral Kristiani Bagi Keluarga Yang Berduka Akibat Kematian Karena Covid-19. *POIMEN Jurnal Pastoral Konseling*, 2(1), 49-65.
- Masrul, M., Abdillah, L. A., Tasnim, T., Simarmata, J., Daud, D., Sulaiman, O. K., ... & Faried, A. I. (2020). *Pandemik COVID-19: Persoalan dan Refleksi di Indonesia*. Yayasan Kita Menulis.
- Panjaitan, M. J. (2014). Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan Berdasarkan UUD 1945. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 26(1), 445-463.
- Sitorus, A. A. (2021). Disinkronisasi Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Penanganan COVID-19. *Jurnal Renaissance*, 6(1), 721-732.
- Supriyadi, S. (2020). Kebijakan Penanganan Covid-19 Dari Perspektif Hukum Profetik. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2), 91-109.
- Wardhana, B. S. (2020). Kompleksitas Tugas Kepolisian pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14(2), 9.
- Yazid, F. (2020). Penerapan sanksi pidana terhadap pengambilan paksa jenazah pasien covid-19 di Indonesia. *Jurnal Belo*, 6(1), 60-72.

Yuniarto, B. (2013). *Membangun kesadaran warga negara dalam pelestarian lingkungan*. Deepublish.

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengambilan Paksa Jenazah Pasien COVID-1

ORIGINALITY REPORT

21 %
SIMILARITY INDEX

17 %
INTERNET SOURCES

8 %
PUBLICATIONS

7 %
STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

1%

★ daerah.sindonews.com

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On